



**PENETAPAN**

Nomor 3/PID/2021/PT SMR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah mengeluarkan Penetapan Pencabutan Permohonan Banding sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rendy Rahmadhana als Rendy Bin Muhammad Tamrin
2. Tempat lahir : Tenggarong
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/13 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. MJ. Panjaitan Rt. 2 Loa Ipuh, Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara/ Jln. Kemangi Perum Griya Tepian Lestari Blok SS No. 6 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terhadap Terdakwa Rendy Rahmadhana als Rendy Bin Muhammad berada didalam penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Surtini,S.E.,S.H dan Rekan dari LKBH PUSAKA Samarinda;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 3/PID/2021/PT SMR tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 26 Nopember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 26 November 2020, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 794/Akta Pid.Sus/2020/PN

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/PID/2021/PT SMR*



Smr tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mencabut pernyataan banding sebagaimana tersebut di dalam Akta Pernyataan Pencabutan Banding tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda ;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan banding tersebut dilakukan pada saat perkara tersebut dalam proses pemeriksaan pada pengadilan tingkat banding akan tetapi belum diputus, maka berdasarkan Pasal 235 ayat (1) KUHAP pencabutan permohonan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dalam perkara ini telah dicabut oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut sesuai Akte Pencabutan Pernyataan Banding Nomor 794/Akta Pid.Sus/2020/PN Smr , maka Majelis Hakim pengadilan tingkat banding menghentikan dan mengakhiri pemeriksaan perkara Nomor 3/PID/2021/PT SMR;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dicabut oleh Penuntut Umum yang semula telah menyatakan banding, maka berdasarkan Pasal 235 ayat (2) KUHAP biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon banding dalam hal ini Penuntut Umum dan berdasarkan pasal 197 huruf i KUHAP, maka jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 235 dan Pasal 197 huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menerima permohonan pencabutan banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Smr . tanggal 26 November 2020 atas nama terdakwa Rendy Rahmadhana als Rendy Bin Muhammad Tamrin tersebut;
2. Menghentikan dan mengakhiri pemeriksaan perkara pidana Nomor 3/PID/2021/PT SMR pada pengadilan tingkat banding;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Kaltim untuk mencoret permintaan banding tersebut dengan cara membubuhkan keterangan dalam Register Induk Perkara Banding Nomor 3/PID/2021/PT SMR bahwa permintaan banding dicabut;
4. Membebankan kepada pemohon banding untuk membayar biaya perkara dalam pengadilan tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/PID/2021/PT SMR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2021** oleh kami **SUCIPTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **HARI MURTI, S.H., M.H.** dan **PURNOMO AMIN TJAHO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan ini diucapkan pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2021** di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh **ZULKIFLI LUBIS,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim / Ketua Majelis,

**HARI MURTI, S.H., M.H.**

**SUCIPTO, S.H.**

**PURNOMO AMIN TJAHO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ZULKIFLI LUBIS,SH.**